



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUWITO.BK. Bin TUMIRAN**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 8 Desember 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bumi Cendrawasih Rt.02 Desa Ardipura
Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik tertanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2023/PN Kik tertanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972 an TAN LIE KHING;Dirampas Untuk Negara
 - 20 (dua puluh) batang besi ulir SNI D19 panjang 12 meter;Dikembalikan kepada Korban PT. BRP yang diwakili oleh Sdr. ENRICHIO FRANCISCUS SIRAIT Anak dari KONRAD SIRAIT;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN sedang berkeliling untuk mencari atau membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan bertemu dengan saksi UMAR DANI Bin SUDIN namun terdakwa sebelumnya tidak tahu namanya, lalu terdakwa di tegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian terdakwa pun langsung pergi untuk meninggalkan area tersebut namun saat hendak balik terdakwa di panggil dan di mintai nomor Handpone dan bilang "Nanti kalo ada besi di kabari" kemudian terdakwa kasih nomor Handponenya tersebut, sekira jam 20.00 Wib saat itu terdakwa berada di kuala kapuas dan saksi UMAR DANI Bin SUDIN menghubungi lalu menawarkan besi dan terdakwa tanya berapa banyak bilang saksi UMAR DANI Bin SUDIN lumayan banyak kurang lebih 1 (Satu) Ton setelah mendengar demikian terdakwa bilang "iya kapan di ambil barangnya" kemudian saksi UMAR DANI Bin SUDIN bilang kalau bisa malam ini juga sekira jam 03.00 Wib karena merasa senang terdakwa tidak kepikiran besi apa yang hendak di jual saksi UMAR DANI Bin SUDIN tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengajak temannya Sdr. PRAPTO untuk menemani di perjalanan, sekira jam 02.30 Wib terdakwa tiba di lokasi di mana terdakwa bertemu awalnya dengan saksi UMAR DANI Bin SUDIN kemudian tidak lama terdakwa bertemu dengan saksi UMAR DANI Bin SUDIN , saksi MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan saksi ARIYANI Bin MAMUN kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik



tanya “mana besinya” setelah itu saksi UMAR DANI Bin SUDIN bilang itu besinya berupa besi ulir SNI D19 sebanyak 20 batang dengan panjang kurang lebih 12 meter kemudian terdakwa jawab lo kok panjang-panjang yang pendek gak ada kah” di jawab saksi UMAR DANI Bin SUDIN tidak ada sudah itu aja tidak apa-apa setelah itu terdakwa dengan saksi UMAR DANI Bin SUDIN nego harga perkilonya seharga Rp. 4000 (Empat ribu) rupiah dan di perkirakan berat 1 potong besi ulir tersebut 25 Kilogram jadi 1 potong besi ulir tersebut seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu) rupiah setelah itu saksi UMAR DANI Bin SUDIN, saksi MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm) dan saksi ARIYANI Bin MAMUN langsung mengangkat besi tersebut dari tumpukan kemudian di naikan keatas mobil Pick Up sebanyak 20 batang, setelah selesai lalu uangnya terdakwa serahkan kepada saksi UMAR DANI Bin SUDIN sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) rupiah setelah itu pergi meninggalkan lokasi tersebut di perjalanan sekira 500 meter terdakwa di berhentikan oleh saksi Rudi als Gaduk Bin Yexin dan saksi Ahmad basuki bin Hadriansyah kemudian terdakwa di interogasi dan pada saat terdakwa di interogasi Sdr. PRAPTO merasa ketakutan akhirnya melarikan diri dan sampai sekarang terdakwa tidak tahu keberadaanya. Atas perbuatan tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa seharusnya terdakwa curiga atau setidaknya patut untuk menduga bahwa besi ulir SNI D19 sebanyak 20 batang dengan panjang kurang lebih 12 meter tersebut berasal dari kejahatan karena harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran resmi dan transaksi penjualannya dilakukan pada waktu malam hari (dini hari), akan tetapi terdakwa tetap saja membeli dengan tujuan untuk mendapatkan untung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana .diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Saksi ENRICO FRANCISCUS SIRAIT Anak dari KONRAD SIRAIT:**
dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kehilangan barang milik perusahaan PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) berupa besi ulir 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kuala kapuas dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh petugas di lapangan yaitu Sdr. NURJULIASMAN bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut di ambil dari tempat penumpukan material kemudian di muat kedalam mobil jenis Pick Up lalu di bawa pergi.
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira 06.00 Wib Saksi masih berada di kuala kapuas kemudian Saksi telp di kasih tahu oleh Sdr. NURJULIASMAN selaku petugas di lapangan bahwa telah terjadi pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter di tempat penumpukan material dan untuk pelakunya sudah di ketahui yaitu Sdr. UMAR. Dkk dan sudah di amankan oleh pihak keamanan setelah mendengar demikian Saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan ini setelah itu Saksi di minta oleh pihak PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian yaitu polsek kapuas murung guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuannya membeli barang tersebut pasti untuk di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Pelaku tidak ada hak baik sebagian ataupun sepenuhnya atas barang berupa 20 (Dua puluh) batang dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut karena barang tersebut milik PT. (BRP) dan sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa atau kejadian kehilangan tersebut pihak perusahaan PT.BRP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter adalah milik perusahaan yang hilang dan 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP dengan Nomor Rangka MHMT120SP4R066816 Nomor mesin 4G17C4339972 An. TAN LIE KHING adalah mobil yang mengangkut besi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi UMAR DANI Bin SUDIN (Alm), dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjual 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter kepada Sdr. SUWITO pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah bersama dengan teman Saksi Sdr. MAULANA dan Sdr. ARIYANI dan kami menerima uang hasil penjualan barang berupa 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter dari Sdr. SUWITO sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) Rupiah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUWITO namun setelah Saksi ketemu dengan Sdr. SUWITO pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember sekira jam 11.00 Wib saat Sdr. SUWITO masuk di area perusahaan untuk mencari atau membeli besi-besi bekas kemudian Saksi hampiri dan ngobrol-ngobrol sebentar kemudian Saksi di kasih nomor handponenya setelah itu Sdr. SUWITO pun pergi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SUWITO.
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP dan barang tersebut langsung di ambil di lokasi menggunakan mobil Pic-up yang di kendara oleh Sdr. SUWITO bersama dengan 1 orang temannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 orang temannya Sdr. SUWITO tersebut dan Saksi sebelumnya juga tidak pernah ketemu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa besi ulir tersebut kami tarik bersama-sama dari tumpukannya kemudian kami angkat dan di naikan ke atas mobil Pic up secara berangsur-angsur.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) Rupiah dan uang tersebut masih ada dengan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. SUWITO di pinggir jalan dekat Mess kami di Desa khahuripan B-4 yang pada saat itu Sdr. SUWITO sedang membeli besi-besi bekas setelah bertemu kemudian Saksi di kasih nomor Handpone dan bilang kabari saya kalo ada mau jual besi kemudian sekira jam 19.00 Wib di dalam mess perusahaan yang kebetulan Saksi 1 mess dengan Sdr. MAULANA dan Sdr. ARIYANI mengajak mereka untuk mengambil barang berupa besi ulir yang ada di depan mess tersebut Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) kemudian Sdr. MAULANA dan ARIYANI mengiyakan ajakan Saksi tersebut dan setelah itu kami merencanakan untuk mengabil barang tersebut malam ini sekira jam 03.00 Wib setelah merencanakan tersebut lalu Saksi menghubungi Sdr. SUWITO dan menanyakan bisa lah kelokasi malam ini sekira jam 03.00 wib kemudian di jawab oleh Sdr. SUWITO iya bisa nanti saya kesana sekitar jam 03.00 Wib kemudian sekira jam 02.30 Wib Sdr. SUWITO bersama 1 orang temanya yang Saksi tidak kenal datang setelah itu Saksi bersama teman-teman langsung melakukan aksi tersebut setelah selesai dan barang berupa besi tersebut sudah naik di atas mobil pic-up kemudian Sdr. SUWITO menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta) rupiah untuk pembayaran barang hasil curian tersebut setelah selesai kami bertiga langsung pulang kembali ke mess dan mobil pic-up tersebut juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak berapa lama Saksi dan teman-teman Saksi di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saat ini berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter, 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik



3. Saksi MAULANA Bin JOHANSYAH (Alm), dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Saksi, Sdr. Umar dan Sdr. Ariyani menjual 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) kepada Sdr. SUWITO pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUWITO dan Sdr. UMAR yang kenal terlebih dahulu dengan Sdr. SUWITO dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SUWITO.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengambil barang berupa 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP dan barang tersebut langsung di ambil di lokasi menggunakan mobil Pic-up yang di kendarai oleh Sdr. SUWITO bersama dengan 1 orang temannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 orang temannya Sdr. SUWITO tersebut dan Saksi sebelumnya juga tidak pernah ketemu.
- Bahwa barang berupa besi ulir tersebut kami tarik bersama-sama dari tumpukannya kemudian kami angkat dan di naikan ke atas mobil Pic up secara berangsur-angsur.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) Rupiah dan uang tersebut masih ada di bawa oleh Sdr. UMAR.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. ARIYANI dan Sdr. UMAR yang kebetulan kami tinggal dalam 1 Mess di perusahaan tersebut saat itu Sdr. UMAR mengajak kami berdua untuk mengambil barang berupa besi ulir yang ada di depan mess tersebut di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) yang tempatnya di seberang mess tempat kami tinggal setelah itu Saksi dan Sdr. ARIYANI mengiyakan ajakan Sdr. UMAR tersebut dan setelah itu kami merencanakan untuk mengabil barang tersebut malam ini sekira jam



03.00 Wib setelah merencanakan tersebut lalu Sdr. UMAR menghubungi Sdr. SUWITO dan menanyakan bisa lah kelokasi malam ini sekira jam 03.00 wib kemudian di jawab oleh Sdr. SUWITO iya bisa nanti saya kesana sekitar jam 03.00 Wib kemudian sekira jam 02.30 Wib Sdr. SUWITO bersama 1 orang temanya yang Saksi tidak tahu namanya datang setelah itu Saksi bersama teman-teman langsung melakukan aksi tersebut setelah selesai dan barang berupa besi tersebut sudah naik di atas mobil pic-up kemudian Sdr. SUWITO menyerahkan uang kepada Sdr. UMAR sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta) rupiah untuk pembayaran barang hasil curian tersebut setelah selesai kami bertiga langsung pulang kembali ke mess dan mobil pic-up tersebut juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan uang hasil penjualan besi ulir tersebut rencananya akan di bagi siang nanti oleh Sdr. UMAR namun belum sempat di bagi uang hasil penjualan tersebut kami sudah di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter, 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ARIYANI Bin MAMUN : dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Umar dan Sdr. Maulana menjual 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter kepada Sdr. SUWITO dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
- pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUWITO dan Sdr. UMAR yang kenal terlebih dahulu dengan Sdr. SUWITO dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SUWITO.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengambil barang berupa 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30



Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP dan barang tersebut langsung di ambil di lokasi menggunakan mobil Pic-up yang di kendarai oleh Sdr. SUWITO bersama dengan 1 orang temannya.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 orang temanya Sdr. SUWITO tersebut dan Saksi sebelumnya juga tidak pernah ketemu.
- Bahwa barang berupa besi ulir tersebut kami tarik bersama-sama dari tumpukannya kemudian kami angkat dan di naikan ke atas mobil Pic up secara berangsur-angsur.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) Rupiah dan uang tersebut masih ada di bawa oleh Sdr. UMAR.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. MAULANA dan Sdr. UMAR yang kebetulan kami tinggal dalam 1 Mess di perusahaan tersebut saat itu Sdr. UMAR mengajak kami berdua untuk mengambil barang berupa besi ulir yang ada di depan mess tersebut di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) yang tempatnya di seberang mess tempat kami tinggal setelah itu Saksi dan Sdr. MAULANA mengiyakan ajakan Sdr. UMAR tersebut dan setelah itu kami merencanakan untuk mengabil barang tersebut malam ini sekira jam 03.00 Wib setelah merencanakan tersebut lalu Sdr. UMAR menghubungi Sdr. SUWITO dan menanyakan bisa lah kelokasi malam ini sekira jam 03.00 wib kemudian di jawab oleh Sdr. SUWITO iya bisa nanti saya kesana sekitar jam 03.00 Wib kemudian sekira jam 02.30 Wib Sdr. SUWITO bersama 1 orang temanya yang Saksi tidak tahu namanya datang setelah itu Saksi bersama teman-teman langsung melakukan aksi tersebut setelah selesai dan barang berupa besi tersebut sudah naik di atas mobil pic-up kemudian Sdr. SUWITO menyerahkan uang kepada Sdr. UMAR sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta) rupiah untuk pembayaran barang hasil curian tersebut setelah selesai kami bertiga langsung pulang kembali ke mess dan mobil pic-up tersebut juga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan uang hasil penjualan besi ulir tersebut rencananya akan di bagi siang nanti oleh Sdr. UMAR namun belum sempat di bagi uang hasil penjualan tersebut kami sudah di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saat ini berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 12 Meter, 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari Sdr. UMAR, dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah mencari atau membeli barang rongsokan atau membeli besi-besi yang sudah tidak terpakai dan kemudian Terdakwa jual lagi untuk mendapat keuntungan dan Terdakwa berpropesi sebagai pembeli rongsokan kurang lebih sekitar 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli besi dengan harga Rp. 4000,- (Empat ribu Rupiah) perkilonya dan besi sebanyak 20 batang besi tersebut di perkirakan dengan berat 1 batangnya 25 Kilogram jadi total sebanyak 500 kilogram sehingga uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. UMAR sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu barang berupa besi ulir tersebut merupakan barang hasil curian yang di lakukan oleh sdr. UMAR dan rekan-rekannya, namun setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil barang tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau barang tersebut adalah besi milik perusahaan karena pada saat mengambil barang tersebut berada di area tumpukan material milik perusahaan dan Terdakwa membawa barang berupa besi tersebut dengan menggunakan sarana mobil jenis Pick Up.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merasa curiga namun karena Terdakwa sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kuala kapuas dengan mengedari mobil jenis Pick Up kemudian Terdakwa putuskan untuk tetap membeli barang berupa besi ulir tersebut untuk mengembalikan modal yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membeli minyak dan lain-lainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke lokasi dengan di temani oleh Sdr. PRAPTO dan uang atau modal untuk membayar besi tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini untuk keberadaan Sdr. PRAPTO karena pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan perusahaan Sdr. PRAPTO merasa ketakutan dan kemudian melarikan diri entah kemana dan untuk keterlibatan Sdr. PRAPTO Terdakwa rasa tidak ada karena diya Terdakwa minta untuk menemani Terdakwa saat diperjalanan saja.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa sedang berkeliling untuk mencari atau membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan saya bertemu dengan penjaganya yang bernama Sdr.UMAR namun Terdakwa sebelumnya tidak tahu namanya, Terdakwa di tegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Terdakwa pun langsung pergi untuk meninggalkan area tersebut namun saat Terdakwa hendak balik Terdakwa di panggil dan di mintai nomor Handpone dan bilang *Nanti kalo ada besi saya kabari* kemudian Terdakwa kasih nomor Handpone tersebut, sekira jam 20.00 Wib saat itu Terdakwa berada di kuala kapuas Sdr. UMAR menghubungi Terdakwa dan menawarkan besi kemudian Terdakwa tanya berapa banyak bilang Sdr. UMAR lumayan banyak kurang lebih 1 (Satu) Ton setelah mendengar demikian Terdakwa bilang iya kapan di ambil barangnya kemudian Sdr. UMAR bilang kalo bisa malam ini juga sekira jam 03.00 Wib karena merasa senang Terdakwa pun tidak kepikiran besi apa yang hendak di jual Sdr. UMAR tersebut sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dengan mengajak teman Terdakwa Sdr. PRAPTO untuk menemani di perjalanan sekira jam 02.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi di mana Terdakwa bertemu awalnya dengan Sdr. UMAR kemudian tidak lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. UMAR dan teman-temannya kemudian Terdakwa tanya mana besinya setelah itu Sdr. UMAR bilang itu besinya kemudian Terdakwa jawab lo kok panjang-panjang yang pendek eggk ada kh di jawab Sdr. UMAR tidak ada sudah itu aja tidak apa-apa setelah itu Terdakwa dengan Sdr. UMAR nego harga perkilonya seharga Rp. 4000 (Empat ribu rupiah) dan di perkirakan berat 1 potong besi ulir tersebut 25 Kilogram jadi 1 potong besi ulir tersebut seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. UMAR dan rekan-rekannya langsung mengangkat besi tersebut dari tumpukan kemudian dinaikkan ke atas mobil Pick Up sebanyak 20 batang, setelah selesai lalu uangnya Terdakwa serahkan



kepada Sdr. UMAR sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut di perjalanan sekira 500 meter Terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang tidak kenal kemudian di interogasi dan pada saat Terdakwa di interogasi Sdr. PRAPTO merasa ketakutan ahirnya diya melarikan diri dan sampai sekarang tidak tahu keberadaanya setelah tidak lama datang dari pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) potong dengan panjang kurang lebih 12 meter tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dan uangnya untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saat ini berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter, 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP dengan Nomor Rangka MHMT120SP4R066816 Nomor mesin 4G17C4339972 An. TAN LIE KHING adalah barang yang Terdakwa beli dan sarana untuk mengangkut barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972 an TAN LIE KHING;
- 20 (dua puluh) batang besi ulir SNI D19 panjang 12 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di Tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari Sdr. UMAR. dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah mencari atau membeli barang rongsokan atau membeli besi-besi yang sudah tidak terpakai dan kemudian Terdakwa jual lagi untuk mendapat keuntungan dan Terdakwa berproposisi sebagai pembeli rongsokan kurang lebih sekitar 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli besi dengan harga Rp. 4000.- (Empat ribu Rupiah) perkilonya dan besi sebanyak 20 batang besi tersebut di perkirakan dengan berat 1 batangnya 25 Kilogram jadi total sebanyak 500 kilogram sehingga uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. UMAR sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu barang berupa besi ulir tersebut merupakan barang hasil curian yang di lakukan oleh sdr. UMAR dan rekan-rekannya, namun setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil barang tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau barang tersebut adalah besi milik perusahaan karena pada saat mengambil barang tersebut berada di area tumpukan material milik perusahaan dan Terdakwa membawa barang berupa besi tersebut dengan menggunakan sarana mobil jenis Pick Up.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merasa curiga namun karena Terdakwa sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kuala kapuas dengan mengedari mobil jenis Pick Up kemudian Terdakwa putusan untuk tetap membeli barang berupa besi ulir tersebut untuk mengembalikan modal yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membeli minyak dan lain-lainya.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa sedang berkeliling untuk mencari atau membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan saya bertemu dengan penjaganya yang bernama Sdr.UMAR namun Terdakwa sebelumnya tidak tahu namanya, Terdakwa di tegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Terdakwa pun langsung pergi untuk meninggalkan area tersebut namun saat Terdakwa hendak balik Terdakwa di panggil dan di mintai nomor Handpone dan bilang *Nanti kalo ada besi saya kabari* kemudian Terdakwa kasih nomor Handpone tersebut, sekira jam 20.00 Wib saat itu Terdakwa berada di kuala kapuas Sdr. UMAR menghubungi Terdakwa dan menawarkan besi kemudian Terdakwa tanya berapa banyak bilang Sdr. UMAR lumayan banyak kurang lebih 1 (Satu) Ton setelah mendengar demikian Terdakwa bilang iya kapan di ambil barangnya kemudian Sdr. UMAR bilang kalo bisa malam ini juga sekira jam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



03.00 Wib karena merasa senang Terdakwa pun tidak kepikiran besi apa yang hendak di jual Sdr. UMAR tersebut sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dengan mengajak teman Terdakwa Sdr. PRAPTO untuk menemani di perjalanan sekira jam 02.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi di mana Terdakwa bertemu awalnya dengan Sdr. UMAR kemudian tidak lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. UMAR dan teman-temannya kemudian Terdakwa tanya mana besinya setelah itu Sdr. UMAR bilang itu besinya kemudian Terdakwa jawab lo kok panjang-panjang yang pendek eggk ada kh di jawab Sdr. UMAR tidak ada sudah itu aja tidak apa-apa setelah itu Terdakwa dengan Sdr. UMAR nego harga perkilonya seharga Rp. 4000 (Empat ribu rupiah) dan di perkirakan berat 1 potong besi ulir tersebut 25 Kilogram jadi 1 potong besi ulir tersebut seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. UMAR dan rekan-rekannya langsung mengangkat besi tersebut dari tumpukan kemudian dinaikkan ke atas mobil Pick Up sebanyak 20 batang, setelah selesai lalu uangnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. UMAR sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut di perjalanan sekira 500 meter Terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang tidak kenal kemudian di interogasi dan pada saat Terdakwa di interogasi Sdr. PRAPTO merasa ketakutan ahirnya diya melarikan diri dan sampai sekarang tidak tahu keberadaanya setelah tidak lama datang dari pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa besi ulir sebanyak 20 (Dua puluh) potong dengan panjang kurang lebih 12 meter tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dan uangnya untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa saat ini berupa 20 (Dua puluh) Batang besi ulir SNI D19 Panjang 12 Meter, 1 (Satu) buah Mobil MITSUBISHI Pick Up Warna Putih Nopol DA 9514 TP dengan Nomor Rangka MHMT120SP4R066816 Nomor mesin 4G17C4339972 An. TAN LIE KHING adalah barang yang Terdakwa beli dan sarana untuk mengangkut barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan "*memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*".

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa sedang berkeliling untuk mencari atau membeli barang bekas yang tidak terpakai sesampai di area perusahaan saya bertemu dengan penjaganya yang bernama Sdr.UMAR namun Terdakwa sebelumnya tidak tahu namanya, Terdakwa di tegur agar jangan masuk di area tersebut setelah mendengar demikian Terdakwa pun langsung pergi untuk meninggalkan area tersebut namun saat Terdakwa hendak balik Terdakwa di panggil dan di mintai nomor Handpone dan bilang *Nanti kalo ada besi saya kabari* kemudian Terdakwa kasih nomor Handpone tersebut, sekira jam 20.00 Wib saat itu Terdakwa berada di kuala kapuas Sdr. UMAR menghubungi Terdakwa dan menawarkan besi kemudian Terdakwa tanya berapa banyak bilang Sdr. UMAR lumayan banyak kurang lebih 1 (Satu) Ton setelah mendengar demikian Terdakwa bilang iya kapan di ambil barangnya kemudian Sdr. UMAR bilang kalo bisa malam ini juga sekira jam 03.00 Wib karena merasa senang Terdakwa pun tidak kepikiran besi apa yang hendak di jual Sdr. UMAR tersebut sekira jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dengan mengajak teman Terdakwa Sdr. PRAPTO untuk menemani di perjalanan sekira jam 02.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi di mana Terdakwa bertemu awalnya dengan Sdr. UMAR kemudian tidak lama Terdakwa bertemu dengan Sdr. UMAR dan teman-temannya kemudian Terdakwa tanya mana besinya setelah itu Sdr. UMAR bilang itu besinya kemudian Terdakwa jawab "lo kok panjang-panjang yang pendek eggk ada kh" di jawab Sdr. UMAR tidak ada sudah itu aja tidak apa-apa setelah itu Terdakwa dengan Sdr. UMAR nego harga perkilonya seharga Rp. 4000 (Empat ribu rupiah) sebanyak 20 (Dua puluh) potong dengan panjang kurang lebih 12 meter di perkirakan berat 1 potong besi ulir tersebut 25 Kilogram jadi 1 potong besi ulir tersebut seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. UMAR dan



rekan-rekannya langsung mengangkat besi tersebut dari tumpukan kemudian dinaikkan ke atas mobil Pick Up sebanyak 20 batang, setelah selesai lalu uangnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. UMAR sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut di perjalanan sekira 500 meter Terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang tidak kenal kemudian di introgasi dan pada saat Terdakwa di introgasi Sdr. PRAPTO merasa ketakutan akhirnya melarikan diri dan sampai sekarang tidak tahu keberadaanya setelah tidak lama datang dari pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan “membeli” sedangkan besi panjang sebanyak 20 (Dua puluh) potong dengan panjang kurang lebih 12 meter termasuk ke dalam pengertian “suatu benda”, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira jam 02.30 Wib di tempat penyimpanan barang material milik PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Saksi, Sdr. Umar dan Sdr. Ariyani menjual 20 (Dua puluh) batang besi ulir dengan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) kepada Sdr. SUWITO di tempat penyimpanan barang material tanpa seijin PT. BRP (Basuki Rahmanta Putra) sebagai pemiliknya di pinggir jalan Desa Khahuripan Permai B-4 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa tidak mengetahui apakah besi panjang yang akan dibelinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun dalam persidangan Terdakwa tahu jika Terdakwa diminta mengambil besi oleh Sdr.Umar yang mana bekerja sebagai sekuriti bukan pemiliknya yaitu PT.BRP , sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat ketidakhati-hatian untuk menduga bahwa besi yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972 an TAN LIE KHING;

Bahwa barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN;

- 20 (dua puluh) batang besi ulir SNI D19 panjang 12 meter;

Bahwa barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BRP yang diwakili oleh Sdr. ENRICHIO FRANCISCUS SIRAIT Anak dari KONRAD SIRAIT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up warna putih No Pol DA 9514 TP dengan nomor rangka MHMT120SP4R066816 nomor mesin 4G17C4339972 an TAN LIE KHING;Dikembalikan kepada Terdakwa SUWITO.BK. Bin TUMIRAN;
- 20 (dua puluh) batang besi ulir SNI D19 panjang 12 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban PT. BRP yang diwakili oleh Sdr. ENRICH
FRANCISCUS SIRAIT Anak dari KONRAD SIRAIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Arief
Kadarmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri
Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 22 Februari 2023** dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Teguh
Fidiah Wahyudi, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Kapuas di Palingkau dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Rusadi, S.H.